KANTOR

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

R. MUH. HENDARMAWAN S.H.

AKTA TGL: 14 Depember 1989 --

NOMOR : 47.-

SALINAN

PEHLEBOAN TEHBANAS

"P.T. MESUTHDO ESAPERKASA" ...

BIC MENTERI KEHAKIMAN RI, TOL. 25 JULI 1929 NOMOR J JHA 5/6/2. BIC MENTERI GALAM REGERERI, YOL. 2 OKTOBER 1979 NOMOR JBK 98/DJA/1929

"WESTINDO ESAPERKASA" .-

20000000 - 44 -
- Pada hari ini, yaitu hari Kamis, tanggal empatbelas
Desember seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan
- Hadlir didepan saya, Raden Muhammad Hendarmawan, Sarjam
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadliri saksi-saksi
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan
yang telah dikenal oleh saya, Notaris :
I tuan Insinyur HERMANSYAH KOES, pengusaha, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Duren Dalam II,
Nomor 16, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,
Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan-
Jakarta Barat
II.1tuan Insinyur TAUFIK LIMAYAYA, Direktur Utama perseroa
yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Tongkangan Nomor 32, Rukun Tetangga 006, Rukun-
Wargs COl, Kelurahan Ros Malaka, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat;
2tuan Insinyur DANIEL GOZALI, Direktur perseroan yang-
akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Akasia Blok EE, Nomor 31, Rukun Tetangga 002, Rukun -
Warga 006, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja,
Jakarta Utara ;
- memurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama
menjalani jabatan tersebut diatas demikian karenanya
bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas
"P.T. BERKAH ESA PERKASA", berkedudukan di Jaarta
yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita
Warrange and the second



athmaniah Machrany, SH .-

040014233.-

THE PARTY OF THE P

Direktur Jenderal

Diketshud :

Pertur Perdata,

N MANG PERDAMMANNAN SA NOTARIS

The state of the same

THE RESERVE AND THE PARTY OF TH

er court of the same of the

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

o, marie any our property

Appropriate Line of the state of

The same of the sa

The state of the s

SHARPS SHAPE IN

- The second second

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh, Nomor 63,
Tembahan Nomor 720 dan terakhir dirubah dengan akta
tertanggal tujuhbelas Wopember seribu sembilanratus
delapanpuluh sembilan, Nomor 55, dibuat dihadapan
Nyonya GRETHA LIESTIJAWATIE, Sarjana Hukum, Notaris di-
Jakarta, dan untuk melakukan tindakan hukum dibawah ini-
telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan
Komisaris perseroan berdasarkan Surat Persetujuan bawah
tengan tertanggal empatbelas Desember seribu sembilan-
retus delapanpuluh sembilan, bermeterai cukup dan di —
lempirkan pada aseli akta ini.
- Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris
terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa -
mereka dengan ini telah bersetuju dan bermufakat untuk —
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbetas yang
tunduk pada peraturan-peraturan dari Kitab Undang-Undang -
Hukum Permiagaan dan Hukum Perdata dan Peraturan
Faillissemen yang telah diakul di Indonesia, demikian
dengan tidak mengurangi idzin dari yang berwajib dengan -
perjanjian-perjanjian sebagai berikat :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN .
Pasal 1
- Persercan ini berusaha dengannama persercan terbatas
"P.T. WESTINDO ESAPERKASA", berkedudukan dan berkanter -
pusat di Jakarta, dengan cabang-cabang ditempat-tempat lai
yang dipandang perlu oleh Direksi dan Dewan Komisaris
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2.
(1). Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah
mengusahakan :

A MAN, MUNICIPARWANTER	- Banda sansas assas tamanah assas at a tanah
	- Perdagangan umum termasuk export, import, lokal,
***************************************	interinsulair, leveransier, grossier, supplier, distri-
Meter, min take a second	butor dan peragenan terkecuali agen perjalaman
Delet Bill Higher Ham	- Pemberongan/kontraktor termasuk perencana, pelaksana
The order of the second	dan pengawas pemborongan bangunan-bangunan, jalanan
The lists illigated gain	jalanan, jembatan-jembatan dan pemasangan instalasi
**********	- listrik, air kontrol dan telekomunikasi serta mengerjakan
The same (military) and	pekerjaan umum lainnya ;
Ales W	- Perindustrian umum ;
	Pengangkutan umum #
one data (and dilegions	- Percetakan termasuk penerbitan dan penjilidan ;
······································	* Pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan ;
	Usaha-usaha dalam bidang jasa yang seumumnya terkecuali -
	jasa-jasa dalam bidang hukum ;
	- Semus dalam arti kata yang seluas-luasnya baik untuk
	diri sendiri maupun atas dasar komisi .
	(2). Perseroan ind ada hak untuk turut serta kepada
	badan-badan yang tujuannya ti dak menyalahi hukum dan
	yang sama atau hampir bersamaan dengan persercen ini
	WAKTU.
	Pasal 3
	- Perseroan ini didirikan untuk waktu yang lamanya
	tujuhpuluh lima tahun dan dimulai pada tanggal di setujuinya
	anggaran dasar ini oleh yang berwajib dengan mengindahkan -
and office where the	aps yang termaktub dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang
The same of the case of	Hukum Permisgaan
	MODAL.
min a life , my say	
	(1). Modal pangkal perseroan besarnya Rp. 100.000.000, (se-
	ratus juta rupiah) dan terbagi dalam 200 (duaratus) sama m, -

- white int , but stored (E)

were some finds with their his

white the same

weeken the Party Street

the state state quality

THE PERSON NAMED IN COLUMN

*** Indeed to Line 44

-Dimed Start Promp about-0

were transmitted in the later

-- in the least of the late.

The state of the same of

+++proved appears to 1

THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY

THE PERSON NAMED IN

were the desired to have

The state of the s

sanam kepada pemunjuk .
- Pada tiap-tiap surat saham dibubuhi catatan yang
ditandatangani oleh Direkai, mengensi nama serta tempat
tinggal dari pezdliknya
(2). Untuk tiap-tiap saham diberi sehelai surat saham
disertai seperempat tenda-tanda penerimaan keuntungan
den sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda-tenda
penerimaan keuntungan yang baru .
(3). Surat-surat saham tersebut diberi nomor berturut
turut dan ditandatangani oleh seorang anggauta Direksi
dan sedikitnya seorang Komisaris, sedang tanda-tanda
penerimaan keuntungan dan talon yang di sertakan seperti —
tersebut diatas harus mempunyai nomor yang sama dengan
saham-saham yang bersangkutan
(4). Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, maka
dengan sendirinya secara hukum membawa kewajiban untuk
tunduk kepada anggaran dasar ini, dan kepada keputusan
keputusan yang sah dalam rapat para pemegang saham
Pasal 6
(1). Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat dipecah
(2). Terhadap pelaksanaam hak-hak pemegang saham, perseroan-
hanya mengakni seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap-
saham, yaitu orang yang namanya tercatat dalam daftar saham.
(3). Manakala sesuatu saham oleh karena warisan atau
sebsb lain, jatuh menjadi kepunyaan beberapa orang,
maka mereka itu diwajibkan dalam tempo satu bulan setelah
itu, menyerahkan dan membalik nama saham itu kepada
salah seorang dari ahli waris tersebut, atau orang lain
yang ditunjuk oleh segenap ahli waris, dengan tidak mengura-
ngi apa yang tersebut didalam pasal 9.

dahulu ada persetujuan dari Direksi dan dewan Komisaris ---

dan beralasan pada suatu surat keterangan yang ---

sampai saham-saham itu jatuh kepada orang atau badan ----

(3). Penjualan saham (saham) boleh dilakukan hanya kepada---

yang termaksud didalam ayat (1) dimuka. ----

sebanyak-banyaknya empat Direktur satu diantaranya menjabat-

/dalam segala	kejadian
12/1.4	DR
100	
240000	DI LINE

B. SADIL HENDARWAWAN S.H.	
NOTARIS	Direktur Utama, dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang
	terdiri dari sebanyak-banyaknya empat Komisaris, satu di-
- Allert Control of the	antaranya menjabat Komisaris Utama
- And the state of	(2). Rapat umum para pemegang saham mengangkat dan member-
ambigurant, de mi	hentikan para anggauta Direksi dan Dewan Komisaris
-(1102)	(3). Para anggauta Direksi dan Dewan Komisaris diangkat-
- Albert stelle ster for	untuk waktu yang tidak ditentukan, tetapi mereka sewaktu
- Albert Profession Comment and	waktu dapat diberhentikan oleh rapat umum para pemegang
All All All Agents on	saham .
- and the plant of the	(4). Para anggauta Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi
	geji tiap-tiap bulan yang besarnya akan ditetapkan oleh
none a te program foreigner	rapat umum para pemegang saham .
The state of the S	(5). Tiap-tiap penggantian didalam Direksi dan Dewan
- min Brancible of	Komisaris harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan-
	Negeri ditempat kedudukan perseroan
	KEKUASAAN DIREKSI
Duck Laber have	Pasal 11
	(1). Masing-masing anggauta Direksi baik bersama-sama
the single species and	maupun sendiri-sendiri mewakili Direksi dan oleh karena
lem segala kejadian	itu mewakili perseroan secara sah dan secara langsung
BQ	didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan di
a	dalam menjalankan tugas itu ia atau mereka ada hak untuk —
	mengikat perseroan dangan orang lain atau orang lain dengan
APRS DI INS	perseroan, serta pula untuk membuat segala persesuaian dan-
	perjanjian yang mengenai tindakan pengurusan dan tindakan-
	pemilikan.
	(2). Anggauta Direksi harus mendapat persetujuan dari
1	dus Direktur dan satu Komisaris untuk melakukan :
the same of the	a. meminjam wang ;
Mayor County of	b. memperoleh, memberati, mengasingkan, menyewa atau

tidak mempunyai Direksi itu atau setelah pemegang saham -----

tersebut memegang jabatan Direksi sementera no ngadakan ----

dan panetapan besarnya dividen ; ---

o. jika perlu mengisi lowongan Direksi dan Dewan Komisaris;-

d. hal-hal yang dimajukan oleh Direksi. Dewan Komisaris atau

NOTARIS

(3). Usul-usul dari pemegang saham, hanya dapat dimajukandalam acara, jika diminta dengan surat kepada Direksi oleh salah seorang pemegang saham atau lebih yang bersamasama memiliki sedikitnya seperempat dari modal yang telah-dimasukkan dalam perseroan, dan surat itu diterima oleh ---Direksi pada satu saat yang begitu rupa sehingga Direksi--mempunyai cukup kesempatan untuk memberitahukan usul-usul--itu kepada para pemegang saham dengan mengingati waktu mengundang yang ditentukan untuk rapat-rapat para pemegangsaham . RAPAT UMUM LUAR BIASA. Pasal 15. (1). Rapat umum luar biasa para pemegang saham boleh diadakan pada setiap waktu, manakala dipandang perlu oleh-Direksi . (2). Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar biasa --para pemegang saham atas permintaan dengan surat dari ----Komisaris atau dari seorang atau lebih para pemegang sahamyang mempunyai sedikitnya sepersepuluh dari modal yang telah dimasukkan (diseterkan) dalam perseroan, dan didalam suratpermintaan itu harus disebutkan soal-soal yang akan dihi carakan . --(3). Jika rapat umum luar biasa yang diminta supaya diadakan itu, tidak diadakan oleh Direksi dalam waktu satu--bulan setelah permintaan itu diterima, maka mereka yang menandatangani permintaan itu ada hak untuk mengadakan rapatsendiri yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih olehdan dari antara mereka yang hadlir . -- Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah tentang --

para pemegang saham. --

NOTARIS scal-scal yang dimaksudkan didalam ayat (2) dimuka ini .----PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT. ----Pasal 16. ----(I). Semus repat harus diadakan ditenpat kedudukan perseroan. (2). Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan --dengan surat dan melalui iklan didalam salah satu surat ---kabar berbahasa Indonesia yang terhit ditempat ke dudukan --perseroan, sedikitnya empatbelas hari sebelum rapat, ---dan jika memurut pertimbangan Diraksi ada hal yang tergesayaitu sedikitnya tujuh hari sebelumnya rapat diadakan.----- Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, --bulan dan tahun, lagi pula jam dan tempat rapat, serta dengan singkat soal-soal yang ak an dibicarakan. ------ Soal-soal yang tidak dimasukkan dalam pengumuman tersebut, tidak boleh dibicarakan dan diputuskan . -----(3). Jika semua para pemegang saham hadlir atau diwakili,--maka panggilan lebih dahulu seperti tersebut distas untuk--mengadakan rapat tidak menjadi syarat, sedang rapat dapat--diadakan dimanapun juga, asal saja dalam wilayah Republik---Indonesia, dan segala scal-scal dapat dibicarakan dan ----diambil keputusan yang sah . -----PIMPINAN RAPAT . ----Pasal 17. (1). Jika didalam anggaran dasar tidak ditentukan cara yanglain, maka segala rapat dipimpin dan diketuai oleh -----Direktur dan jika Direktur seorangpun tidak ada, maka olehsecrang Komisaris, dan jika Komisaris secrangpun tidak ada,-

oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang-

(2). Dari apa yang dibi carakan dan diputuskan didalam rapat-

yang hadlir . -----

A NUM HENDAMIAWAN SR. NOTARIS	di idzinkan oleh Undang-Undang, maka keuntungan bersih itu-
Appendix of the contraction of	dibagi sebagai berikut :
	a. sesuntu procentage untuk dana cadangan ;
d 17,	b. sisanya akan ditentukan pembagiannya oleh rapat para peme
agus humisha ba s	gang saham
	(2). Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun memunjukkan
paties assemble from the patients	kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan,
THE STREET, SALES	maks kerugian itu atau ketinggalannya akan tinggal dicatat-
	den dipikul didalam perhitungan laba rugi dalam tahun-tahun-
by although the	yang akan datang, perseroan dianggap tidak mendapat keuntu-
	ngan selama kerugian yang tercatat dan dipikul didalam per-
mine mentioning by	hitungan laba rugi itu belum sama sekali dibayar.
of annual new group print	(3). Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapat diterima
	tidak diambil dan keuntungan yang ditahan memurut pasal 9
	lebih dari lima tahun, jatuh menjadi milik perseroan dan di-
THE DISTRIBUTION OF THE PERSON.	masukkan didalam uang cadangan, satu dan lainnya kecuali
- inizilyasın kanı	jika rapat umum para pemegang saham mengambil keputusan lain.
and a property of the property of	UANG CADANGAN
Comment of the particular	Pasal 21
were that the state of the state of	(1). Vang cadangan diadakan untuk menutup kerugian yang
and the second of	mungkin diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham
	boleh memutuskan supaya wang cadangan itu atau sebagian dari
- Draw on which I	padanya dipergunakan untuk modal bekerja atau keperluan
distribution of the spill	lain
	(2). Direksi diwajibkan menyimpan wang cadangan itu didalam-
	Bank atau mencarikan laba dengan cara yang dipandang baik-
ž	olehnya
	(3). Laba yang diperoleh dari wang cadangan dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi .
-	PEROBAHAN ANGGARAN DASAR.
	The state of the s

(1). Untuk merobah atau menambah anggaran dasar ini, memperbeser ateu memperkecil modal perseroan (untuk memperkecil-modal persercan harus diumumkan dalam Berita Negara dan---dalam satu atau lebih surat kabar yang terbit ditempat ---kedudukan perseroan, sedikitnya untuk kepentingan para ---kreditur), memperpanjang umur perseroan atau membubarkanperseroan sebelum tiba masanya, maka keputusan hanya ----dapat diambil dan hanya sah jika yang menyetujui usul yangberkenaan sekurang-kurangnya ada 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam rapat umum para ---pemegang saham yang dihadliri oleh sekurang-kurang nya -----3/4 (tiga perempat) dari jumlah modal yang dikeluarkan oleh perseroan. (2). Jika didalam rapat yang tersebut didalam ayat (1) ---dimuka ini, banyaknya modal yang hadlir tidak cukup sepertiyang ditentukan diatas, sehingga rapat tidak dapat berlangsung, maka secepat-cepatnya sepuluh hari setelah rapat inidapat diadakan rapat kedua kalinya dengan syarat-swarat ---yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat yang pertama .dalam rapat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usuldalam rapat pertama, asal saja yang menyetujui sedikitnya ---3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah.-(3). Satu dan lainnya tidak dengan mengurangi idgin ----dan syarat-syarat dari Pemerintah, jika persercan dibubarkan, pembubaran itu harus diberitahukan kepada Departemen -----Kehakiman dan didaftarkan didalam daftar Kepamiteraan ----Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan serta di---umumkan dalam satu atau lehih surat kabar yang terhit di---tempat kedudukan perseroan disertai panggilan kepada para---

man a first time or the same

- Linear party (com) married

white had believed the

- Italia (Caparag apie ha)

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1985.

ed modelling the transfer all

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

-Long the same first

NOTARIS	kreditur serta dimuat didalam Berita Negara
no history	LIKWIDASI.
	Pasal 23
er animala Pinas ma	
	and the second s
A September Manager He	
-centile and the said	THE TAX AND PROPERTY OF THE PR
mails restrated	kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengadakan
	keputusan lain.
	- Dalam keadaan likwidasi, para likwidatur diwajibkan menam
	bah nama perseroan dengan perkataan "dalam likuddasi"
	(2). Sisa dari perhitungan likuddasi setelah dibayar segala
- inchesion in the first	hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban persercan akan di
	pergunakan untuk membayar segala saham-saham perseroan,
wall the minute of	seberapa mungkin sampai jumlah harga yang tertulis disurat-
	saham.
	- Jika masih ada ketinggalannya, maka ketinggalan itu akan-
	dibagi memurut keputusan rapat umum para pemegang saham
- John - Barris	(3). Anggaran dasar ini seperti yang berbunyi pada waktu ini
	atau seperti yang mungkin dirobah atau ditembah, masih
in the same	teter berleku semmai dengan hari ranat didalam mana orang-
	opene weng melekukan likwidasi telah diberi penglepasan
	to and doubt alsh renet umm ners nemocrany saham.
The same of the sa	ATTIP AN DESTITATE
THE LAND OF THE PARTY OF	2002 21
	- Didelem hel-hel weng tidak distur atau tidak cukun distur-
order annual transaction of	didalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang
- La traction of the second	saham yang akan memutuskan .
	Pasel 25
	- Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut dalam pasal 10

NOTARIS	tentang cara pengangkatan para anggauta Direksi dan Dewan
	W. J. at a water website and me half me disposed a separate
and the same of the same of	Homisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai:
	- Direktur Utama : tuan Insinyur TAUFIK LIMAYAYA
	- Direktur : tuan Insinyur HERMANSYAH DAVID KOES.
	- Komisaris Utama tuan-Insinyur DANIEL GOZALI
-Andread Layers and Ball	- Komisaris tuan Insinyur TJHIN SUHENDRA,
::::::::::::::::::::::::::::::::::	Warganegara Indonesia, bertempat
	tinggal di Jakarta, Jalan Janur
	Kuning 7.WL.I/20, Rukun Tetangga 019,
strekt in legale capper	Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa
	Gading Timur, Kecamatan Koja,
make this easy to arrive	Jakarta Utara . ——————————————————————————————————
- proper tracks that a ballet	A SOCIETATION STATE
al limit only opinions of	- Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima oleh
	masing-masing yang diangkat, dan selanjutnya harus dikuatkan
	oleh rapat umum para pemegang saham yang pertama kali
salt some acrossor	diadakan setelah perseroan ini mendapat pengesahan dari yang
······································	berwenang .
······ , ATTACHES DE LA COMPONIO DEL LA COMPONIO DE LA COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DEL COMPONIO DEL COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DELA	- Kepada Direksi dan Raden KUSMARTONO Sarjara Hukum, pegawai
Lines des sontes	Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Mangga
* provided the shape .	Besar 183 dan
	baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk-
	memindahkan kuasa ini kepada orang lain, diberi kuasa untuk-
- Julia specialism state	memohon persetujuan dari Pemerintah atas anggaran dasar
	ini, dan membuat segala perobahan atau tambahan dalam
	anggaran dasar ini yang diminta atau dipertimbangkan
	oleh yang berwajib untuk mendapat persetujuan itu, dan
	berhubung dengan itu, wakil-wakil atau salah seorangnya
- 1 A B	dikussakan mengarang dan menyatakan segala perobahan dan
	tambahan yang perlu didalam surat notaris, membuat atau suruh

W. HEIPT, HENGARDS WAN SAL membuat segala surat-surat akta dan surat-surat lainnya ---NOTARIS serta menandatangani dan menjalankan apa saja yang baik -atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan . -MAKA AKTA INI, ----- Diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebutdistas, dihadliri oleh tuan-tuan : ----- SUPARTO; dan -- BUANG AFFANDI; keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta,-THE PARTY NAMED AND POST OF sebagai saksi-saksi . ---and the second of the land - Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris,--kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan segera --akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris . ----- Dibuat dengan enam perubahan, dikarenakan adanya lima --penambahan, tiada pencoretan dan satu penggantian .----- Aseli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---

- Notaris di-Jakarta,-

____ DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SESUAI. --

(R.Muh. Hendarmawan S.H.) .-

SOEWANDI, SH

NIP. 040004026

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 02-5216.HT.01.01.TH'91.-

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca

: Surat permohonan tertanggal 29 Desember 1989 nomor 24/-PT/XII/1989 dari R. Kusmartono, SH. pegawai Notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas ter sebut dibawah ini:

Menimbang

: Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat

- : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas:

"P.T. WESTINDO ESATERKASA"

NPWP. 1.338.054.8-041.

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 14 Desember 1989 nomor 47 dihadapan Notaris Raden Muhammad Hendarmawan, SH. yang berkedudukan di Jakarta. -

Kedua

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

No. ______/Leg/199/ Telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadila Negeri Jakarta Utara

PANITERA

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

27 September 1991 .-

Pada hari Junio 1814-10-199 A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL

HURUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Miose

DIREKTUR PERDATA

Kedua Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 27 September 1991.

A.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Direktur Jenderal Hukum

dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Perdata.

Ny. RACHMANIAH MACHRANY, SH.

NIP. 040014233.

Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 1991 No. 364/Leg/1991.

Panitera.

D. SOEWANDI, SH.

NIP. 040004026.

(Dilarang mengutip dan memperbanyak) PERCETAKAN NEGARA RI. No. 4407



1991

PERSEROAN² TERBATAS, PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER DAN PERKUMPULAN² KOPERASI

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 26/11 - 1991 No. 95.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS. "P.T. WESTINDO ESAPERKASA".

Nomor 47.

Pada hari ini, yaitu hari Kamis, tanggal empat belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan.

Hadlir di depan saya, Raden Muhammad Hendarmawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadliri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris:

- tuan Insinyur Hermansyah Koes, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Duren Dalam II, nomor 16, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- II.1. tuan Insinyur Taufik Limayaya, Direktur Utama perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tongkangan nomor 32, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
 - tuan Insinyur Daniel Gozali, Direktur perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Akasia Blok EE, nomor 31, Rukun

Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama menjalani jabatan tersebut di atas demikian karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas "P.T. Berkah Esa Perkasa", berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh, nomor 63, Tambahan nomor 720 dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal tujuh belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, nomor 55, dibuat di hadapan Nyonya Gretha Liestijawatie, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan Komisaris perseroan berdasarkan surat persetujuan bawah tangan tertanggal empat belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, bermeterai cukup dan dilampirkan pada asli akta ini.

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa mereka dengan ini telah bersetuju dan bermufakat untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang tunduk pada peraturan-peraturan dari Kitab Undang-undang Hukum Perningsan dan Hukum Perdata dan Peraturan Faillissemen yang telah diakui di Indonesia, demikian dengan tidak mengurangi idzin dari yang berwajib dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

Nama dan tempat kedudukan. Pasal l

Perseroan ini berusaha dengan nama perseroan terbatas: "P. T. Westindo Esaperkasa", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Maksud dan tujuan.

Pasal 2.

(1). Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah mengusahakan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR C2-5216.HT.01.01.TH'91.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca surat permohonan tertanggal 29 Desember 1989 nomor 24/PT/ XII/1989 dari R. Kusmartono, SH., pegawai Notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini:

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat:

- Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara tahun 1971 nomor 20 Tambahan Lembaran Negara nomor 2959);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas:

'P. T. Westindo Esaperkasa' NPWP. 1.338.054.8-041,
serkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 14 Desember 1989 nomor 47
di hadapan Notaris Raden Muhammad Hendarmawan, SH., yang berkedudukan di Jakarta.

Dibuat dengan enam perubahan, dikarenakan adanya lima penambahan, tiada pencoretan dan satu penggantian.

Aseli akta ini telah ditandatangani dengan sempuma,

Diberikan sebagai salinan yang sesuai.

Notaris di Jakarta,

R. MUH. HENDARMAWAN, SH.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 27 September 1991 nomor C2-5216.HT.01.01.TH'91.

Diketahui:

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan; u.b.

Direktur Perdata,

Ny. RACHMANIAH MACHRANY, SH.

NIP. 040014233.

Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 1991 No. 364/Leg/1991.

Panitera,

D. SOEWANDI, SH.

NIP. 040004026.

- Perdagangan umum termasuk export, import, lokal, interinsulair, leveransier, grossier, supplier, distributor dan peragenan terkecuali agen perjalanan.
- Pemborongan/kontraktor termasuk perencana, pelaksana dan pengawas pemborongan bangunan-bangunan, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan dan pemasangan instalasi listrik, air kontrol dan telekomunikasi serta mengerjakan pekerjaan umum laianya.
- Perindustrian umum.
- Pengangkutan umum.
- Percetakan termasuk penerbitan dan penjilidan.
- Pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- Usaha-usaha dalam bidang jasa yang seumumnya terkecuali jasa-jasa dalam bidang hukum.

Semua dalam arti kata yang seluas-luasnya baik untuk diri sendiri maupun atas dasar komisi.

(2). Perseroan ini ada hak untuk turut serta kepada badan-badan yang tujuannya tidak menyalahi hukum dan yang sama atau hampir bersamaan dengan perseroan ini.

Waktu.

Pasal 3.

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang lamanya tujuh puluh lima tahun dan dimulai pada tanggal disetujuinya anggaran dasar ini oleh yang berwajib dengan mengindahkan apa yang termaktub dalam Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

Modal

Pasal 4.

- Modal pangkal perseroan besarnya Rp. 100.000,000,— (seratus juta rupiah) dan terbagi dalam 200 (dua ratus) saham, masing-masing saham nominal sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah).
- (2). Dari saham-saham tersebut di atas, maka telah diambil bagian dan akan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri paling lambat pada saat anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwajib oleh para pendiri yaitu :

4407

Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal bekerja dan dengan perjanjian-perjanjian yang akan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris asal saja tidak dengan harga di bawah pari.

(3). Semua saham harus dikeluarkan di dalam waktu sepuluh tahun yang dimulai pada hari ini, kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh Pemerintah manakala masih diperlukan.

Direksi diberi hak untuk meminta memperpanjang waktu itu.

(4). Pemilikan saham-saham perseroan tersebut selalu dengan perbandingan yang sama untuk masing-masing pemegang saham.

Saham.

Pasal 5.

 Semua saham adalah saham atas nama, sehingga perseroan tidak akan atau tidak diwajibkan mengeluarkan saham kepada penunjuk.

Pada tiap-tiap surat saham dibubuhi catatan yang ditandatangani oleh Direksi, mengenai nama serta tempat tinggal dari pemiliknya.

- (2). Untuk tiap-dap saham diberi sebelai surat saham disertai seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan dan sebelai talon untuk menerima seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan yang baru.
- (3). Surat-surat saham tersebut diberi nomor berturut-turut dan ditandatangani oleh seorang anggauta Direksi dan sedikitnya seorang Komisaris, sedang tanda-tanda penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan seperti tersebut di atas harus mempunyai nomor yang sama dengan saham-saham yang bersangkutan.
 - (4). Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, maka dengan sendirinya secara

Direktur : tuan Insinyur Hermansyah David Koes.

Komisaris Utama : tuan Insinyur Daniel Gozali.

Komisaris ; tuan Insinyur Tjhin Suhendra, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Kuning 7.WL.1/20, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Gading Timur,

Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang diangkat, dan selanjutnya harus dikuatkan oleh rapat umum pura pemegang saham yang pertama kali diadakan setelah perseroan ini mendapat pengesahan dari yang berwenang.

Kepada Direksi dan Raden Kusmartono, Sarjana Hukum, pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Mangga Besar 183 dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, diberi kuasa untuk memohon persetujuan dari Pemerintah atas anggaran dasar ini, dan membuat segala perobahan atau tambahan dalam anggaran dasar ini yang diminta atau dipertimbangkan oleh yang berwajib untuk mendapat persetujuan itu, dan berhubung dengan itu, wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan mengarang dan menyatakan segala perobahan dan tambahan yang perlu di dalam surat Notaris, membuat atau suruh membuat segala surat-surat akta dan surat-surat lainnya serta menandatangani dan menjalankan apa saja yang baik atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Maka akta ini.

Diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dihadliri oleh tuan-tuan :

- Suparto; dan
- Buang Affandi;

keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

4407

Pangadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan serta diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar yang terbit di tempat kedudukan perseroan disertai panggilan kepada para kreditur serta dimuat di dalam Berita Negara.

Likwidasi

Pasal 23

(1). Jika perseroan dibubarkan karena sudah sampai masanya atau dari sebab keputusan rapat umum para pemegang saham, maka Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, diwajibkan melakukan likwidasi tentang harta benda kekayaan perseroan, kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengadakan keputusan lain.

Dalam keadaan likwidasi, para likwidatur diwajibkan menambah nama nerseroan dengan perkataan "dalam likwidasi".

(2). Sisa dari perhitungan likwidasi setelah dibayar segala hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perseroan, akan dipergunakan untuk membayar segala saham-saham perseroan, seberapa mungkin sampai jumlah harga yang tertulis di surat saham.

Jika masih ada ketinggalannya, maka ketinggalan itu akan dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham.

(3). Anggaran dasar ini seperti yang berbanyi pada waktu ini atau seperti yang mungkin dirubah atau ditambah, masih tetap berlaku sampai dengan hari rapat di dalam mana orang-orang yang melakukan likwidasi telah diberi penglepasan tangung jawah oleh rapat umum para pemegang saham.

Aturan Pen utup.

Pasal 24.

Di dalam bal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur di dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan memutuskan.

Pasal 25.

Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggauta Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

Direktur Utama ; tuan Insinyur Taufik Limayaya.

Pasal 6.

- (1). Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat dipecah.
- (2). Terhadap pelaksanaan hak-hak pemegang saham, perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang yang namanya tercatat dalam daftar saham.
- (3). Manakala sesuatu saham oleh karena warisan atau sebab lain, jatuh menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka itu diwajibkan dalam tempo satu bulan setelah itu, menyerahkan dan membalik nama saham itu kepada salah seorang dari ahli waris tersebut, atau orang lain yang ditunjuk oleh segenap ahli waris, dengan tidak mengurangi apa yang tersebut di dalam pasal 9.
- (4). Jika para yang berkepentingan lalai memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam ayat (3) di muka ini, kelalaian mana dapat dibuktikan karena tewatnya waktu sehingga tidak diperlukan peringatan dengan surat dari juru sita atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sedemikian rupa, maka apa yang disebut dalam pasal 9 ayat (3) berlaku.

Duplikat

Pasal 7.

- (1). Jika surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka atas pemintaan dari yang berkepentingan, oleh Direksi dapat diberi duplikat-duplikat setelah yang aseli dimusnahkan oleh Direksi di hadapan yang berkepentingan, hal mana harus dinyatakan dalam surat proses verbal yang ditanda-tangani oleh mereka itu.
- (2). Jika surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon hilang, yang menurut pertimbangan Direksi, cukup membuktikan kehilangan itu kepada Direksi, Direksi ada hak untuk memberikan duplikat-duplikat dari yang hilang kepada yang berkepentingan, itu dengan ketentuan, bahwa yang berkepentingan diwajibkan memberi kepada perseroan jaminan-jaminan dan pembuktian yang dianggap cukup oleh Direksi atas tuntutan dari pihak ketiga terhadap perseroan tentang pengeluaran duplikat itu.
- (3). Maksud hendak mengeluarkan duplikat-duplikat dari sebab kehilangan, maka sedikitnya sebulan sebelumnya pengeluaran, oleh Direksi harus

diumumkan di dalam Berita Negara dan surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

- (4). Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan maka aselinya tidak berharga lagi terhadap perseroan.
- (5). Segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dibayar oleh yang meminta pengeluaran itu.

Daftar surat-surat saham.

Pasal 8.

- (1). Untuk saham-saham, maka di kantor perseroan diadakan buku daftar, di dalam buku mana dicatat nama dan tempat tinggal dari yang menulikinya; keterangan-keterangan tentang pemindahan nama; banyaknya uang yang telah dibayar dan yang masih harus dibayar (disetor) untuk tiap-tiap saham; tiap-tiap pemberian penglepasan tanggung jawab kepada pemegang saham atau pembayaran uang yang belum dibayar penuh untuk sesuatu saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2). Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari pemegang saham harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi.

Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat pada tempat tinggal terakhir dicatat di dalam buku daftar tersebut.

- (3). Penyerahan dan pemindahan nama saham dari seorang kepada orang lain dilakukan dengan suata catatan dari penaindahan itu yang tertulis di dalam daftar tersebut dan di atas surat saham yang berkenaan dan yang diberi tanggal dan dibubuhi tandatangan oleh seorang anggauta Direksi.
- (4), Penyemban dan pemindahan nama itu barus terlebih dahulu ada persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris dan berahasan pada suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan oleh yang menerima pemindahan itu atau wakil-wakilnya atau didasarkan pada surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi boleh dipandang sebagai bukti sah untuk pemindahan itu.
- (5). Direksi dilarang menjalankan pembalikan nama seperti tersebut di atas jika syarat-syarut tersebut di dalam pasal 9 tidak dipenuhi.

Uang cadangan. Pasal 21.

- (1). Uang cadangan diadakan untuk menutup kerujian yang mungkin diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham boleh memutuskan supaya uang cadangan itu atau sebagian dari padanya dipergunakan untuk modal bekerja atau keperluan lain.
- (2). Direksi diwajihkan menyimpan uang cadangan itu di dalam bank atau mencarikan laba dengan cara yang dipadang baik olehnya.
- Laba yang diperoleh dari uang cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Perobahan anggaran dasar. Pasai 22.

- (1). Untuk merobah atau menambah anggaran dasat ini, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (untuk memperkecil modal perseroan harus diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabur yang terbit di tempat kedudukan perseroan, sedikitnya untuk kepentingan para kreditur), memperpunjang umur perseroan atau membubarkan perseroan sebelum tiba masanya, maka keputusan banya dapat diambil dan hanya sah jika yang menyetujui usul yang berkenaan sekurang-kurangnya ada 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam rapat umum para pemegang saham yang dihadliri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah modal yang dikeluarkan oleh perseroan.
- (2). Jika di dalam rapat yang tersebut di dalam ayat (1) di muka ini, banyaknyya modal yang hadlir tidak cukup seperti yang ditentukan di atas, sehingga rapat tidak dapat berlangsung, maka secepat-cepatnya sepuluh hari setelah rapat ini dapat diadakan rapat kedua kalinya dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat yang pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan mengerai usul-usul dalam rapat pertuma, asal saja yang menyetujui sedikinya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah.
- (3). Satu dan lainnya tidak dengan mengurangi idzin dan syarat-syarat dari Pemerintah, jika perseroan dibubarkan, pembubaran itu harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan didaftarkan di dalam daftar Kapaniteraan

sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham disertai pendapatan-pendapatan pemeriksaan oleh Dewan Komisaris serta pula surat-surat laporan tahunan harus diletakkan di kantor perseroan untuk dilihat oleh para pemegang saham.

sepenuhnya atas pekerjaan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya Pengesahan oleh rapat umum para pemegang saham atas neraca dan perhitungan laba rugi berarti untuk Direksi penglepasan tanggung jawab pada tahun yang bersangkutan, kecuali jika tindakan-tindakan itu tidak ternyata di dalam surat-surat perseroan dari tahun yang berkenaan. Pengesahan tersebut untuk Dewan Komisaris juga berarti penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas pengawasan yang telah dilakukannya.

Pembagian keuntungan. Pasal 20.

(1). Dari keuntungan yang telah ditetapkan oleh rapat umum para pemegang perlu dan diidzinkan oleh Undang-undang, maka keuntungan bersih itu dibagi saham, setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutannya yang dianggap sebagai berikut:

a. sesuatu procentage untuk dana cadangan;

sisanya akan ditentukan pembagiannya oleh rapat para pemegang saham.

(2). Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahunan menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka kerugian itu atau dalam tahun-tahun yang akan datang, perseroan dianggap tidak mendapat ketinggalannya akan tinggal dicatat dan dipikul di dalam perhitungan laba rugi keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dipikul di dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali dibayar. (3). Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapat diterima tidak diambil dan keuntungan yang ditahan menurut pasal 9 lebih dari lima tahun, jatuh menjadi milik perseroan dan dimasukkan di dalam uang cadangan, satu dan lainnya kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengambil keputusan

PERSEROAN TERBATAS

4407

(6). Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai lengan hari rapat, pemindahan nama saham tidak diperbolehkan. (7). Direksi diwajibkan memegang buku daftar tersebut dengan baik pada

setiap waktu.

(8). Tiap-tiap pemegang saham atau wakil-wakilnya ada hak untuk melihat buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

Pasal 9.

(1). Saham-saham hanya boleh dimiliki oleh Warganegara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut Undang-undang Indonesia dan yang berkepentingan terdiri dari Warganegara Indonesia, ketentuan mana harus dicatat di dalam tiap-tiap saham. (2). Memindahkan nama dan menyerahkan surat-surat saham tersebut kepada orang atau badan hukum yang tidak termaksud di dalam ayat (1) di muka ini adalah tidak sah terhadap perseroan, dengan akibat, bahwa keuntungan ditahan dan pemegang saham itu walaupun berhak mengeluarkan suara, suara itu tidak sah dan tidak berlaku, satu dan lainnya sampai saham-saham itu jatuh kepada orang atau badan yang termaksud di dalam ayat (1) di muka.

(3). Penjualan saham (saham) boleh dilakukan hanya kepada kawan pemegang saham lainnya jikalau kawan pemegang saham lainnya tersebut tidak berkehendak membeli saham-saham yang ditawarkan tersebut baik- sebagian maupun seluruhnya atau jikalau di dalam waktu 2 (dua) bulan sejak penawaran penjualan saham (saham) tersebut tidak ada jawaban dari kawan pemegang saham lainnya, maka saham (saham) tersebut tidak dapat dijual kepada pihak ketiga asal saja pihak ketiga tersebut disetujui oleh para pemegang saham lainnya serta saham (saham) tersebut dijual dengan harga tidak lebih rendah dari pada harga yang ditawarkan kepada kawan pemegang saham lainnya tersebut.

(4). Jika saham-saham dari sebab kematian, perkawinan atau perobahan kebangsaan dari seseorang atau pembubaran suatu badan yang mempunyainya jatuh kepada orang atau badan yang tidak termaksud di dalam ayat (1) di muka ini, maka orang atau badan yang memperoleh saham itu diwajibkan di dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal kematian, perkawinan atau perobahan kebangsaan atau pembubaran suatu badan memindahkan hak pemilikan saham-sahamnya kepada orang atau badan yang termaksud di dalam ayat (1) di Selama pemindahan tersebut belum dilakukan maka pemegang saham itu tidak dapat mengeluarkan suaranya dalam rapat umum para pemegang saham dan dividen atas saham itu tidak dibayarkan.

. (5). Dalam hal-hal yang tersebut di dalam pasal 22 saham-saham tidak dihitung.

Pengurus.

Pasal 10.

- (1) Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya empat Direktur satu di antaranya menjabat Direktur Utama, di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya empat Komisaris, satu di antaranya menjabat Komisaris Utama.
- (2). Rapat umum para pemegang saham mengangkat dan memberhentikan para anggauta Direksi dan Dewan Komisaris.
- (3). Para anggauta Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan, tetapi mereka sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.
- (4). Para anggauta Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan yang besarnya akan ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.
- (5). Tiap-tiap penggantian di dalam Direksi dan Dewan Komisaris harus didaflarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan.

Kekuasaan Direksi.

Pasal 11

- (1). Masing-masing anggauta Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Direksi dan oleh karena itu mewakili perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian dan dalam menjalankan tugas itu ia atau mereka ada hak untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau orang lain dengan perseroan, seria pula untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian yang mengenai tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan.
- (2). Anggauta Direksi harus mendapat persetujuan dari dua Direktur dan satu Komisaris untuk melakukan:

Penandatanganan itu tidak perlu jika notulen itu diperbuat dengan proses verbal oleh Notaris.

PERSEROAN TERRATAS

 Notulen itu merupakan bukti lengkap terhadap semua para pemegang saham.

Keputusan rapat dan hak suara.

 Kecuali jika di dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara yang lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.

Jika suara sama banyaknya maka usul dianggap telah ditolak jika soal yang berkenaan mengenai harta benda, dan undian yang akan memutuskan jika soal itu mengenai diri orang.

- (2). Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak untuk mengeluarkan satu suara.
- (3). Kuasa untuk mewakili di dalam rapat harus dilakukan dengan surat kuasa, sedang para anggauta Direksi dan Dewan Komisaris serta pula orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperkenankan menjadi wakil dalam rapat umum para pemegang saham, teristimewa pada waktu pemungutan suara, sehingga suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai wakil adalah tidak sah dan tidak berlaku.
- (4). Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang harta benda dengan lisan, satu dan lainnya kecuali jika rapat mengambil keputusan lain.
- (5). Ketua rapat ada hak untuk meminta supaya surat-surat saham dan/atau surat-surat kuasa yang diperlukan untuk mengeluarkan suara ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat.

Neraca dan perhitungan laba rugi. Pasal 19.

- Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai tiga puluh satu Desember tiap tahun.
- (2). Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh, maka buku-buku perseroan ditutup dan dari buku itu oleh Direksi dibuat satu neraca dan perhitungan laba rugi yang

rapat sendiri yang dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan dan antara mereka yang hadir. Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah tentang soal-soul yang dimaksudkan di dalam ayat (2) di muka ini.

Panggilan dan tempat rapat

Pasal 16.

- (1). Semus rapet harus diadakan di tempat kedudukan perseronn.
- rapat, dan jika menurut pertimbangan Direksi ada hal yang tergesa yartu (2). Panggilan rapat umum para persegang saham dilakukan dengan sumi ten malalui klan di dalam salah satu sumt kabar berbahasa Indonesia yang serbit di tempat kedudukan perseroan, sedikitnya engat belas hari sebelumnya sedikitnya tujuh hari sebelumnya rapat diadakan.

Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, bulan dan tahun, lagi pula jam dan tempat rapat, serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan Soal-soal yang tidak dimasukkan dalam pengumuman tersebut, tidak boleh dibicarakan dan diputuskan.

syarat, sedang rapat dapat diadakan di manapun juga, asal saja dalam wilayah (3). Jika semus para pemegang saham laddir atau diwakili, maka panggilan cbih dahulu seperti tersebut di atas untuk mengadakan rapat tidak menjadi Republik Indonesia, dan segala soal-soal dapat dibicarakan dan diambil keputusan yang sah.

Pimpinan rapat Pasal 17.

- (1). Jika di dalam anggaran dasar tidak ditentukan cara yang lain, maka segala rapat dipimpin dan diketuai oleh Direktur dan jika Direktur seorangpun tidak ada, maka oleh seorang Komisaris, dan jika Komisaris seorangpun tidak nda, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadiir
 - (2). Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan di dalam raput dibuat suntu pemegang saham yang hadlir selain Ketua itu, juga oleh salah seorang dari notulen yang ditetapkan dan ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan jika ada pemegang saham itu.

PERSERDAN TERBATAS

4407

- 4. meminjam umg;
- memperoleh, memberati, mengasingkan, menyewa atau menyewakan barang-barang milik perseroan baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak;
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin,
- (3). Direksi berhak untuk tindakan-tindakan tertentu mengangkat seorang cuasa atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang akan litentukan oleh Direksi dalum suntu surat kuasa khusus,
- (4). Segala tindakan dari para anggauta Direksi yang di luar batas dari anggaran dasar dan/atau maksud dari perseroan adalah tidak sah terhadap nerseroan.

Lowongan Direksi. Pasal 12.

maka di dalam waktu tiga bulan sehabis pemberhentian utau kematian itu harus (1). Manakala seorang anggauta Direksi berhenti atau meninggal dunia; diadakan rapat umum para pemegang saham, untuk mengisi lowongan itu

Selama lowongan tersebut belum diisi, maka (para) anggauta Direksi yang masih ada dapat mengerjakan segala pekerjaan Direksi.

(2). Jika pada suntu waktu perseroun dari sebab upa juapun tidak mempunyai Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan atau jika perseroan pada waktu itu saham terbanyak dan mempunyai initiatief, berhak memegang jabatan Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengenjakan pengurusan yang mengenai hal-hal atau pekerjaan yang sedang berlingsung, sedang Dewan Komisuris atau pemegang saham tersebut diharuskan di dalam tiga minggu setelah perseroan tidak mempunyai Direksi itu atau setelah pemegang saham tersebut memegang jabatan Direksi sementara mengadakan raput umum para uga tidak mempunyai Dewan Komisaris, pemegang saham yang mempunyai vemegang saham untuk mengangkat Direksi baru.

Dewan Komisaris.

Passal 13.

(1). Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi pekerjaan dan pengurusan perseroan oleh Direksi.

- (2). Direksi tidak bertanggung jawab perhitungan kepada Dewan Komisaris, tetapi diwajibkan memberi segala keterangan yang perlu untuk pemeriksaan dan yang diminta oleh (masing-masing) Komisaris.
- (3). (Masing-masing) Komisaris berhak pada waktu kantor perseroan dibuka, masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perseroan dan memeriksa segala buku-buku, surat-surat, (pembukuan dan surat menyurat) dan memeriksa harta benda, barang-barang persediaan serta keadaan uang kas.
- (4). Di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Dewan Komisaris berhak minta bantuan kepada orang atau orang-orang ahli buku dan lain-lainnya atas perongkosan perseroan.
- (5). Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak boleh memberhentikan anggauta-anggauta Direksi atau salah seorangnya untuk sementara waktu karena sebab-sebab yang dibayangkan dalam Pasal 1603-O dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi dengan kewajiban untuk memberitahukan pemberhentian sementara itu kepada rapat umum para pemegang saham, yang harus diadakan oleh Dewan Komisaris dalam waktu tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu dilakukan.
- (6). Anggauta atau para anggauta Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberitahu sebab-sebab ia atau mereka diberhentikan sementara, sedang ia atau mereka harus dipanggil dengan cara yang pantas untuk mengunjungi rapat tersebut, untuk memajukan pembelaan terhadap tuduhan atas dirinya.

Rapat tersebut yang dipimpin dan diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadlir akan menentukan tentang pemberhentian sementara tersebut, yang berarti pemberhentian selamanya atau mengembalikan yang berkenaan kepada jabatannya.

(7). Jika rapat tersebut tidak diadakan di dalam waktu tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu dilakukan, maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya menurut hukum akan batal dan tercabut.

Rapat umum tahunan.

Pasal 14.

(1). Tiap-tiap takun, selambat-lambatnya dalam bulan Maret, untuk pertama

kalinya dalam bulan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, satu dan lainnya kecuali jika rapat umum para pemegang saham memberi dispensasi tentang waktu itu, harus diadakan rapat umum tahunan para pemegang saham.

- (2). Di dalam rapat tahunan ini, maka dibicarakan :
- uraian Direksi tentang keadaan perseroan, tindakan-tindakan yang telah dilakukannya dan hasil-hasil yang tercepat dalam tahun yang berkenaan dan pemandangan Direksi dan Dewan Komisaris tentang nasib atau kemungkinan keuangan perseroan pada waktu yang akan datang;
- b. neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang berkenaan disertai dasar ukuran dari penaksiran harta perseroan dan penetapan besarnya dividen;
- c. jika perlu mengisi lowongan Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. bal-bal yang dimajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau para pemegang saham.
- (3). Usul-usul dari pemegang saham, hanya dapat dimajukan dalam acara, jika diminta dengan surat kepada Direksi oleh salah seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya seperempat dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, dan surat itu diterima oleh Direksi pada satu saat yang begitu rupa sehingga Direksi mempunyai cukup kesempatan untuk memberitahukan usul-usul itu kepada para pemegang saham dengan mengingati waktu mengundang yang ditentukan untuk rapat-rapat para pemegang saham.

Rapat umum luar biasa.

Pasal 15.

- Rapat umum luar biasa para pemegang saham boleh diadakan pada setiap waktu, manakala dipandang perlu oleh Direksi.
- (2). Direksi diwajibkan memanggil tapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan dengan surat dari Komisaris atau dari seorang atau lebih para pemegang saham yang mempunyai sedikitnya sepersepuluh dari modal yang telah dimasukkan (disetorkan) dalam perseroan, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan soal-soal yang akan dibicarakan.
- (3). Jika rapat umum luar biasa yang diminta supaya diadakan itu, tidak diadakan oleh Direksi dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka mereka yang menandatangani permintaan itu ada hak untuk mengadakan

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 02-5216.HT.01.01.TH'91.-

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

: Surat permohonan tertanggal 29 Desember 1989 nomor 24/-PT/XII/1989 dari R. Kusmartono, SH. pegawai Notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas ter sebut dibawah ini:

Menimbang

: Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat

- : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
 Tahun
 Tahun
 Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

: Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas:

"P.T. WESTINDO ESAFERKASA"

NPWP. 1.338.054.8-041.

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 14 Desember 1989 nomor 47 dihadapan Notaris Raden Muhammad Hendarmawan, SH. yang berkedudukan di Jakarta.

Kedua

 Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahai dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

No. _____/Leg/19 //
Telah Didafturkan di Kepuniteraan Pengadilah Negeri Jakarta Utara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 September 1991 .-

Pads hari Kening 1944-10-1944 A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTUR PERDATA

mond